



PENETAPAN
No. 253/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

YANTI, Tempat tanggal lahir, Handil Gayam, 4 Maret 1987, Nomor Induk Kependudukan 6303134403870005, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Komplek Griya Utama Trikora Jalan Trikora III RT. 034 RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2011 telah terjadi pernikahan antara Pemohon YANTI dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD YAMIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 028/05/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. Dan dalam pernikahan tersebut di karunai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **AKIFA NAILA** ;
 - b. **MUHAMMAD HAFID OKTAVIANDRA** ;
2. Bahwa anak pertama Pemohon AKIFA NAILA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6303-LU-16122013-0014 tertanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Bjb



3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran AKIFA NAILA dengan Nomor 6303-LU-16122013-0014 tertanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis :
- Tempat lahir : MUARA HALAYUNG
Akan melakukan perubahan tempat lahir menjadi :
Tempat lahir : BANJARMASIN
Karena sesuai dengan data yang ada di Surat Keterangan Lahir milik anak Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan ;

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran AKIFA NAILA dengan Nomor 6303-LU-16122013-0014 tertanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis :
Tempat lahir : MUARA HALAYUNG
menjadi :
Tempat lahir : BANJARMASIN
Dimana Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 6303-LU-16122013-0014 tertanggal 16 Desember 2013 untuk perubahan Tempat Lahir pada akta kelahiran anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303134403870005 atas nama **YANTI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 6 Januari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P- 1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Seri EZ No. 028/05/III/2011 atas nama MUHAMMAD YAMIN dan YANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, tanggal 14 Maret 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022711150003 dengan kepala keluarga atas nama MUHAMMAD YAMIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 14 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-16122013-0014, atas nama AKIFA NAILA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinar Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 16 Desember 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor SKK/029/IX/2013/RSB AKIFA NAILA lahir dari pasangan atas nama MUHAMMAD YAMIN dan YANTI, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Polda Kalsel Hoegeng Imam Santoso tanggal 12 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P - 5
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/251/Disdukcapil tanggal 14 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 6

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. IWAN NABAHANI :

- Bahwa saksi merupakan paman suami Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **YANTI**, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang keliru karena terdapat kesalahan Tempat Lahir anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Griya Utama Trikora Jalan Trikora III Blok A No.7 RT. 034 RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa anak Pemohon saat lahir diberi nama AKIFA NAILA, lahir di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin bukan di Muara Halayung, namun setelah melahirkan Pemohon dan anaknya tinggal di Muara Halayung ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan MUHAMMAD YAMIN pada tanggal 13 Maret 2011 ;
- Bahwa Pemohon dan suami pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak yakni AKIFA NAILA dan MUHAMMAD HAFID OKTAVIANDRA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diketahui serta penyebab kesalahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mau merubah tempat lahir sesuai dengan senyatanya dimana anak pemohon dilahirkan yakni di Banjarmasin ;

Saksi 2. MUHAMMAD YUSUF :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **YANTI**, mau memohon perubahan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang keliru ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Griya Utama Trikora Jalan Trikora III Blok A No.7 RT. 034 RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Muhammad Yamin di Kabupaten Banjar pada 13 Maret 2011 ;
- Bahwa Pemohon serta suami telah dikarunai 2 (dua) orang anak yakni AKIFA NAILA dan MUHAMMAD HAFID OKTAVIANDRA;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama lahir di Banjarmasin tanggal 12 September 2013 serta telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon dimana Tempat Lahir anak Pemohon tidak sesuai dengan tempat lahir sebenarnya sehingga mau dirubah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Tempat Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis MUARA HALAYUNG dirubah menjadi BANJARMASIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Komplek Griya Utama Trikora Jalan Trikora III Blok A No.7 RT. 034 RW. 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan Tempat Lahir anak Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi IWAN NABAHANI dan saksi MUHAMMAD YUSUF yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama AKIFA NAILA lahir dari suami isteri bernama MUHAMMAD YAMIN dan YANTI lahir di BANJARMASIN di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Polda Kalsel Hoegeng Imam Santoso pada tanggal 12 September 2013 sebagaimana Surat Keterangan Lahir (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar dalam akta kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan Tempat Lahir anak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dimana kesalahan tersebut diakui oleh saksi-saksi namun kapan dan karena apa kesalahan tersebut terjadi tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Tempat Lahir anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 6 dan senyata memang tempat dimana anak tersebut dilahirkan, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan tempat lahir tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama AKIFA NAILA dengan Nomor 6303-LU-16122013-0014 tanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis :

Tempat lahir : MUARA HALAYUNG

Menjadi :

Tempat lahir : BANJARMASIN

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-16122013-0014 tanggal 16 Desember 2013 atas nama **AKIFA NAILA** tersebut atas perubahan Tempat Lahir anak Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2019 oleh kami LILIEK FITRI

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh RESNI NOORSARI, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RESNI NOORSARI, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 90.000,00
R e d a k s i :	Rp. 5.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)